

DUA KASUS KORUPSI JUMBO MANDEK DI POLRES ARU



Sumber Gambar : <https://beritamorut.com/>

Kasus Dugaan Korupsi Proyek Pembangunan Jembatan Marbali bernilai Rp8,1 miliar dan Pembangunan Kantor Perpustakaan Kabupaten Kepulauan Aru sebesar Rp9,5 miliar mendek di Kepolisian Resor (Polres) Aru. Dua kasus korupsi bernilai jumbo ini telah digelar perkara sejak awal Maret 2024 lalu, namun hingga kini tidak ada progres. Kasus Dugaan Korupsi Pembangunan Jembatan Marbali telah naik ke Tahap Penyidikan setelah dilakukan gelar perkara yang dipimpin Kepala Kepolisian Resor (Kapolres) Aru, Ajun Komisaris Besar (AKBP) Dwi Bachtiar Rivai pada tanggal 13 Maret 2024 lalu.

Hal sama pun terjadi pada Proyek Pembangunan Kantor Perpustakaan yang berlokasi di jalan Penda Raya 1 Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kepulauan Aru Tahun Anggaran (TA) 2022. Proyek yang dikerjakan CV. Medan Jaya Makmur dengan kuasa direktur, Mukad Mangar, hingga kini pun tidak terselesaikan, bahkan proses hukum pun tidak berjalan. Sebelumnya, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Hani Lekatompessy mengaku bahwa progres pekerjaan tersebut sudah mencapai 80 persen, dan sudah putus kontrak Bulan September 2022 kemarin dan kini berupaya agar akhir Tahun 2022 sudah bisa selesai. Namun itu relaitanya pekerjaan tersebut tidak lagi berjalan sejak Bulan Juli 2022 silam hingga kini bahkan, progres 80 persen yang di sampaikan PPK pun berbeda dengan staf pengawas lapangan proyek. Pasalnya, berdasarkan hitungan hingga batas waktu yang di tentukan sesuai dengan kontrak yang diperpanjang dengan addendum sampai 31 Desember 2022 progres pekerjaan baru mencapai 70 persen. Sehingga, apabila ada pihak baik PPK atau Dinas terkait yang mengaku bahwa progers pekerjaan sampai saat ini sudah melebihi 70 persen, maka itu bukan hasil hitungan dari pihak Konsultan Pengawas.

Untuk diketahui Proyek Pembangunan Gedung Layanan Perpustakaan Dinas Perpustakaan Kearsipan Aru menelan anggaran sebesar Rp9,5 miliar yang dilaksanakan pada Tahun 2022 dan dikerjakan oleh CV. Medan Jaya Makmur yang sudah terbengkalai hampir satu tahun. Terkait dugaan tersebut, Kepala Satuan (Kasat) Reserse Kriminal (Reskrim) Polres Kepulauan Aru, Iptu. Angelico Sulu yang dikonfirmasi Siwalima melalui sambungan selulernya dan pesan *whatsapp* tidak merespon.

Naik Penyidikan

Proyek pembangunan jembatan Marbali yang menelan anggaran Rp8,1 miliar lebih telah ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. “Dugaan Tindak Pidana Pekerjaan Penggantian Jembatan Marbali Ruas Tugu (Dobo-Durjela) Tahun 2022 pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Kepulauan Aru kini dalam tahap penyidikan,” ungkap Kepala Seksi (Kasi) Hubungan Masyarakat (Humas) Polres Kepulauan Aru, Ipda Andre Setiawan dalam rilisnya yang diterima Siwalimanews, Kamis (14/3).

Peningkatan kasus tersebut, lanjut Kasi Humas Polres Aru, dilakukan setelah gelar perkara dan ditemukan bukti untuk ditingkatkan ke penyidikan. Menurutnya, gelar perkara tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Kepulauan Aru, AKBP Dwi Bachtiar Rivai. Kasi Humas menjelaskan, pada gelar perkara, Rabu 03 Januari 2024, dengan rekomendasi yaitu menunggu Laporan Audit dari BPK Perwakilan Provinsi Maluku untuk dilakukan gelar perkara kembali. Gelar perkara II, dilaksanakan pada Rabu 10 Januari 2024, dengan rekomendasi yaitu telah ada Hasil Audit Rutin dari BPK Perwakilan Provinsi Maluku dan ada temuan terkait proyek tersebut. “Sehingga merekomendasikan kepada Pemerintah Daerah (Pemda) Aru untuk melakukan pengembalian atas temuan tersebut, penyidik akan menunggu 60 hari kedepan untuk tindak lanjut perkara dimaksud,” jelasnya.

Gelar perkara III telah dilaksanakan pada Rabu 13 Maret 2024. “Penyidik telah gelar perkara III, pada hari Rabu, 13 Maret 2024, dengan rekomendasi untuk menaikkan status perkara ke tingkat penyidikan dan melengkapi bukti-bukti serta administrasi penyidikan. Untuk itu, kami akan mengusut hingga tuntas,” ungkap Kasi Humas Polres Aru.

Sebagaimana diketahui, Proyek pembangunan jembatan penghubung Dusun Marbali yang mangkrak tersebut dikerjakan oleh CV Abi Perkasa dengan nilai kontrak sebesar Rp8,1 miliar. Proyek jembatan yang dibiayai dengan Dana Alokasi Khusus (DAK) Kabupaten Kepulauan Aru Tahun 2022 diduga bermasalah.

Sumber berita :

Harian Siwalima, “Dua Kasus Korupsi Jumbo Mandek di Polres Aru”, 04 September 2024.

Catatan:

Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoper, pemeliharaan, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan. Pengguna Jasa dalam pekerjaan konstruksi adalah pemilik atau pemberi pekerjaan yang menggunakan layanan Jasa Konstruksi. Sedangkan Penyedia Jasa adalah pemberi layanan Jasa Konstruksi. Penyelenggaraan Jasa Konstruksi berlandaskan antara lain pada asas kejujuran dan keadilan, manfaat, serta profesionalitas. Pengaturan hubungan kerja antara pengguna Jasa dan Penyedia Jasa harus dituangkan dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Penyedia

Jasa dan subpenyedia Jasa dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi harus sesuai dengan perjanjian dalam kontrak, memenuhi Standar Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Keberlanjutan.

Dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa wajib menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan tepat waktu sebagaimana tercantum dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Penyedia Jasa dan/atau Subpenyedia Jasa yang tidak menyerahkan hasil pekerjaannya secara tepat biaya, tepat mutu, dan/atau tepat waktu dapat dikenai ganti kerugian sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Pengguna Jasa bertanggung jawab atas biaya Jasa Konstruksi sesuai dengan kesepakatan dalam Kontrak Kerja Konstruksi. Biaya Jasa Konstruksi dapat bersumber dari dana pemerintah pusat, pemerintah Daerah, badan usaha, dan/atau masyarakat.

Masyarakat dapat berpartisipasi dalam pengawasan penyelenggaraan Jasa Konstruksi dengan cara melakukan pengaduan, gugatan, dan upaya mendapatkan ganti kerugian atau kompensasi terhadap dampak yang ditimbulkan akibat kegiatan Jasa Konstruksi. Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat akan adanya dugaan kejahatan dan/atau pelanggaran yang disengaja dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, proses pemeriksaan hukum terhadap Pengguna Jasa dan/atau Penyedia Jasa dilakukan dengan tidak mengganggu atau menghentikan proses penyelenggaraan Jasa Konstruksi. Dalam hal terdapat pengaduan masyarakat terkait dengan kerugian negara dalam penyelenggaraan Jasa Konstruksi, proses pemeriksaan hukum hanya dapat dilakukan berdasarkan hasil pemeriksaan dari lembaga negara yang berwenang untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara.